



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 002/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemillhan Umum, permohonan dari:-----

- 1) Nama : **Indra Bayhacie**;-----
 No. KTP : 3212162505890004;-----
 Alamat : Jl. Tanah Merah, RT. 002/RW.001, Desa Sutera
 Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;-----
 Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 25 Mei 1989;-----
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa/Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah
 Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kayong Utara
- 2) Nama : **Miftahus Shofa Mas'udi**;-----
 No. KTP : 6171041601890006;-----
 Alamat : Jl. Tanah Merah, RT. 002/RW.003, Desa Sutera,
 Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;-----
 Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Bulan, 16 Januari 1989;-----
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/ Sekretaris Dewan Pimpinan
 Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten
 Kayong Utara;-----

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kayong Utara yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Kayong Utara tidak

ditetapkannya Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara atas nama Miftahus Shofa Mas'udi (Daerah Pemilihan Kayong Utara 1) dan Sunandar (Daerah Pemilihan Kayong Utara 3) sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018, dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**-----



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, 78852, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**----- dengan Nomor Permohonan : 01/SK/DPD/2018 bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 17 Agustus 2018 dengan Nomor : 002/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018.-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register : 002/PS-REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai DCS Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilu tahun 2019.-----`

- 1 a. Nama : Miftahus Shofa Mas'udi;-----
- b. Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Sekretaris DPD PSI KKU;-----
- c. Kewarganegaraan : WNI;-----
- d. Alamat : Jl. Tanah Merah RT.002/RW.003 Desa Sutera;-----

- e. Nomor Telepon/HP : 089671292865;-----
 - f. Nomor faksimile : -----
- 2
- a. Nama : Sunandar;-----
 - b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Bakal Calon Anggota DPRD KKU;-----
 - c. Kewarganegaraan : WNI;-----
 - d. Alamat : Dusun Sumber Jaya RT.003/RW.- Telaga Arum;---
 - e. Nomor Telepon/HP : 082158125847;-----
 - f. Nomor faksimile : -----

Dengan alasan Pihak KPU Kabupaten Kayong Utara menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara atas nama Miftahus Shofa Mas'Udi terkait penyerahan salah satu persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yaitu Ijazah, Pihak KPU Kabupaten Kayong Utara mengatakan yang diserahkan oleh Miftahus Shofa Mas'udi itu bukan Ijazah, melainkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), sepengetahuan Pemohon, Pemohon telah melengkapi persyaratan tersebut Ijazah dan SKHUN sehingga ditetapkan Memenuhi Syarat (MS) pada poin persyaratan Ijazah oleh pihak KPU Kabupaten Kayong Utara di Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 18 Juli 2018, walaupun memang berkas yang diserahkan itu hanya SKHUN, otomatis keterangan di Berita Acara tersebut menjadi Belum Memenuhi Syarat (BMS) bukan MS dan mengapa Pihak KPU Kabupaten Kayong Utara tidak mengonfirmasi kesalahan tersebut kepada Pemohon sampai batas akhir perbaikan, jadi pihak Pemohon tidak merasa ada kesalahan, karena waktu penerimaan Berita Acara pertama pada tanggal 18 Juli 2018, pihak KPU Kabupaten Kayong Utara menyatakan MS terhadap berkas Ijazah yang dilampirkan oleh pihak Pemohon, tetapi mengapa setelah hasil perbaikan tiba-tiba Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara atas nama Miftahus Shofa Mas'udi dinyatakan TMS di hasil Berita Acara perbaikan dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara atas nama Sunandar dinyatakan TMS terkait Ijazah juga, sedangkan berkas yang Pemohon serahkan Ijazah dan SKHUN itu jadi 1 (satu) lembar, dan sudah dilegalisir tapi di bagian SKHUN dan pihak KPU juga tidak ada mengonfirmasi saat penyerahan perbaikan apakah berkas tersebut bisa digunakan atau tidak. Jadi Pemohon merasa keberatan dan mengajukan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan Pemohon akan lampirkan bukti-bukti terkait Miftahus Shofa Mas'udi dan Sunandar yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD kabupaten kayong utara tahun 2019.



1. BA Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Tanggal 18 Juli 2018
2. BA Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Tanggal 7 Agustus 2018
3. Surat Keputusan Penetapan DCS
4. Ijazah Legalisir
5. SKHUN Legalisir
6. Foto Copy E-KTP
7. Foto Copy SK Pengurus
8. Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Tanggal 31 Juli 2018
9. Softcopy Ijazah

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Alasan Pemohon melakukan permohonan sengketa karena Pemohon merasa dirugikan, karena tidak ada konfirmasi terhadap kesalahan dokumen Pemohon dan Pemohon merasa tidak ada kesalahan karena di Berita Acara pertama nama yang bersangkutan dinyatakan MS oleh KPU Kabupaten Kayong Utara. Jadi kesalahan bukan dari pihak Pemohon dan Pemohon siap melampirkan Berita Acara pertama dan Berita Acara Hasil Perbaikan sebagai alat bukti.-----

PETITUM PEMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya:-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara;---
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang memuat Nama Miftahus Shofa Mas'udi dan Sunandar;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk melaksanakan Putusan ini;-----
5. Apabila Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berpendapat Lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi tanggal 21 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Dalam hal pokok permohonan yang disengketakan PEMOHON atas nama MIFTAHUS SHOFA MAS'UDI dan INDRA BAYHAKIE kami sampaikan sebagai berikut :-----

1. TERMOHON menolak Keberatan PEMOHON yang diajukan dalam permohonan sebagaimana termuat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses PEMILU dengan alasan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa TERMOHON melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dengan berpedoman Peraturan Perundang-Undangan diantaranya dengan melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penerimaan Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 - b. Bahwa TERMOHON telah sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan melaksanakan jadwal kegiatan Pengajuan Daftar Calon pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018. Serta telah melaksanakan proses penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah menerima berkas yang disampaikan oleh Partai Politik, untuk kemudian selanjutnya dilakukan tahapan verifikasi calon dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - c. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan Umum dengan menerima PEMOHON dalam hal ini DPD PSI Kabupaten Kayong Utara yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD pada tanggal 17 Juli 2018, dimana PEMOHON melampirkan dokumen Formulir B-DPRD Kab/Kota, Formulir B.1-DPRD Kab/Kota, Formulir B.2-DPRD Kab/Kota, Formulir B.3-DPRD Kab/Kota, Salinan Surat Keputusan Kepengurusan PSI Kabupaten Kayong Utara, Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah



Tangga PSI, berkas dokumen Syarat Calon sebanyak 10 (sepuluh) Bakal Calon pada 3 (tiga) DAPIL yaitu DAPIL Kayong Utara 1, Kayong Utara 3 dan Kayong Utara 4;-----

- d. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan proses penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018 dengan menerima berkas yang disampaikan oleh PEMOHON diantaranya berkas Bakal Calon Anggota DPRD atas nama MIFTAHUS SHOFA MAS'UDI yaitu berupa SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) dan dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) oleh TERMOHON karena melampirkan dokumen yang juga bermuatan tentang keterangan hasil ujian Nasional bagi Paket C. bahwa tidak benar PEMOHON menyerahkan Ijazah atas nama MIFTAHUS SHOFA MAS'UDI akan tetapi hanya melampirkan SKHUN sebagai berkas syarat Bakal Calon atas nama MIFTAHUS SHOFA MAS'UDI;-----
- e. Bahwa PEMOHON pada saat pengajuan tanggal 17 Juli 2018 Bakal Calon Anggota DPRD atas nama SUNANDAR, S.H. belum menyerahkan dokumen kelengkapan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yaitu berupa fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Sehingga yang bersangkutan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap syarat bakal calon kelengkapan administratif Ijazah. Dan wajib memperbaiki pada masa perbaikan pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018;-----
- f. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan tahapan penerimaan perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018. Bahwa PEMOHON menyampaikan berkas perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD pada tanggal 31 Juli 2018. Diantaranya menyampaikan dokumen SKHUN atas nama SUNANDAR;-----
- g. Bahwa TERMOHON selanjutnya melaksanakan Tahapan verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 18 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada Instansi yang berwenang. TERMOHON melalui tim atas nama EFFIAN NOER, S.Ag yaitu Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara bersama INDRA SAPUTRA dari Staf sekretariat KPU



Kabupaten Kayong Utara melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen SKHUN atas nama MIFTAHUS SHOFA MAS'UDI dan SUNANDAR, S.H. ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Kalimantan Barat. Hasil verifikasi tersebut diperoleh keterangan dari KASI Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak atas nama RUSLAN bahwa SKHUN bukan merupakan ijazah, namun hanya berupa daftar nilai. Sehingga syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak terpenuhi oleh Bakal Calon atas nama MIFTAHUS SHOFA MAS'UDI dan SUNANDAR, S.H. dengan demikian Bakal Calon yang diajukan PEMOHON tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk masuk dalam Daftar Calon sementara (DCS) yang ditetapkan TERMOHON dalam Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 94/Pl.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

2. Bahwa pokok dan alasan Permohonan tidak dapat diterima, karena TERMOHON telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang berdasarkan asas Penyelenggara yaitu berlaku adil terhadap seluruh Peserta Pemilihan Umum dan tidak melakukan diskriminasi kepada pihak manapun.-----



PETITUM TERMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada BAWASLU Kabupaten Kayong Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan TERMOHON Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
Apabila BAWASLU Kabupaten Kayong Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut :-----



No.	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model PSPP 01
2	P-2	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019
3	P-3	Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DCS)
4	P-4	Berita Acara Nomor : 151/PL.01.4-BA/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL BA.HP PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA)
5	P-5	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA)
6	P-6	Berita Acara Nomor : 113/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL BA.HP DPRD KABUPATEN)
7	P-7	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA)
8	P-8	Berita Acara Nomor : 152/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Persetujuan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada



		Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten
9	P-9	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA)
10	P-10	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd. DPRD KABUPATEN)
11	P-11	Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Nomor : 6111012001/SURKET/01/130418/0001 dengan NIK 3212162505890004 atas nama Indra Bayhakie
12	P-12	Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 6171041601890006 atas nama Miftahus Shofa Mas'udi
13	P-13	Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 6111050707920001 atas nama Sunandar
14	P-14	Fotokopi Legalisir Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Miftahus Shofamas'udi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan Nomor DN-13 PC 0223199
15	P-15	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Miftahus Shofamas'udi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan Nomor DN-13 PC 0223447
16	P-16	Fotokopi Legalisir Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Bina Utama Pontianak Tahun Pelajaran 2010/2011 Program 3 Tahun Program Studi Keahlian Teknik Otomotif, Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Kendaraan Ringan atas nama Sunandar dengan Nomor DN-13 Mk 0001734

17	P-17	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Sekolah Menengah Kejuruan Bina Utama Pontianak Tahun Pelajaran 2010/2011 Program 3 Tahun Program Studi Keahlian Teknik Otomotif, Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Kendaraan Ringan atas nama Sunandar dengan Nomor DN-13 Mk 0737081
18	P-18	Surat Keputusan Nomor : 960/SK/DPP/2017 Tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kayong Utara
19	P-19	Tanda Terima Berkas Nomor : 02/PS.Berkas/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut:



No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd. DPRD KABUPATEN) Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan jumlah daerah pemilihan sejumlah 3 (tiga) sesuai dengan jadwal (17 Juli 2018)
2	T-2	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Model BA.HP DPRD KABUPATEN Nomor : 113/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota



		DPRD Kabupaten dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Jumlah Daerah Pemilihan sebanyak 3 (tiga) dengan Hasil Verifikasi sebagaimana terlampir
3	T-3	<p>Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) Nomor : 151/PL.01.4-BA/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan jumlah daerah pemilihan sebanyak 4 (empat) dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir.</p>
4	T-4	<p>Berita Acara Nomor : 141/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan klarifikasi terhadap kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilu 2019 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pada pukul 10.00 WIB sebagaimana terlampir</p>
5	T-5	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Pembentukan Tim Penerimaan dan <i>Helpdesk</i> Pelayanan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara</p> <p>Keterangan : Keputusan ini merupakan Keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli</p>



		2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6	T-6	<p>Berita Acara Nomor : 152/PL.01.4-BA/6111/KPU-kab/VIII/2018 tentang Persetujuan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten</p> <p>Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019</p>
7	T-7	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019</p> <p>Keterangan : Keputusan ini merupakan Keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
8	T-8	<p>Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atas nama Miftahus Shofamas'udi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia</p> <p>Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sah namun bukan merupakan dokumen yang menjadi persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota</p>
9	T-9	<p>Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atas nama Sunandar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.</p>

		<p>Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional sah namun bukan merupakan dokumen yang menjadi persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota</p>
--	--	--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang dengan keterangan berikut :-----

1. Keterangan Saksi Pemohon atas nama Sariandi (Saksi 1)-----
 - a. Waktu pendaftaran pertama berkas tidak lengkap, setelah perbaikan semua baru dikatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kabupaten Kayong Utara. Saat perbaikan itu, dicek langsung oleh pihak KPU Kabupaten Kayong Utara itu disebutkan satu persatu dari ijazah sampai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sudah dicek KPU Kabupaten Kayong Utara. Di situ pihak KPU Kabupaten Kayong Utara menyatakan tidak ada masalah terkait kekurangan apapun, jadi yang dinyatakan KPU Kabupaten Kayong Utara bahwa berkas pemohon ini tidak *valid* saya tidak tahu, KPU Kabupaten Kayong Utara menilainya seperti apa itu hanya KPU Kabupaten Kayong Utara yang bisa menjelaskannya;-----
 - b. Sepengetahuan saya, dari ijazah, SKCK, dan sampai Surat Keterangan Sehat itu disebutkan satu persatu dan pihak KPU Kabupaten Kayong Utara yang langsung memilah satu persatu;-----
 - c. Pada waktu penyerahan berkas saat pendaftara, ijazah Miftahus Shofa Mas'udi dan Sunandar dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Kayong Utara, sedangkan pada masa perbaikan, KPU Kabupaten Kayong Utara hanya meminta SKCK yang asli karena pada saat penyerahan berkas yang pertama, Pemohon menyerahkan fotokopi. Pada saat masa akhir perbaikan, KPU Kabupaten Kayong Utara meneliti satu persatu berkas Pemohon dan KPU menjelaskan ijazah dan segala macamnya tidak ada masalah;-----
 - d. Ijazah Pemohon ada di dalam map pada waktu pendaftaran pertama dan itu sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Kayong Utara;-----
 - e. Pada masa perbaikan saya lupa apakah ada berkas Pemohon yang kurang, karena saya mengira tidak ada masalah lagi berkasnya;-----
 - f. Semua berkas sudah diteliti satu persatu oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dan dipilah-pilah semuanya dari ijazah sampai SKCK dan yang lainnya juga, baik pada





- saat melakukan pendaftaran pertama pada tanggal 17 Juli 2018 maupun pada masa akhir perbaikan berkas pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- g. Waktu pendaftaran pertama saya ikut, tapi tidak mengecek dan tidak menyaksikan langsung. Pada saat pendaftaran kedua saya ikut dan dilakukan di ruangan aula penerimaan pendaftaran, yang diserahkan ijazah, SKCK, Surat Keterangan Kesehatan dan lainnya;-----
 - h. Saya Yakin bahwa Miftahus Shofa Mas'udi sudah menyerahkan fotokopi ijazah karena saya yang mengeceknya. Kalau Sunandar berkasnya dicek oleh Miftahus Shofa Mas'udi, karena pada saat penyerahan berkas itu saya lagi pergi ke belakang. Namun setiap berkas itu di cek satu persatu oleh KPU Kabupaten Kayong Utara;-----
 - i. Berkas Sunandar diperiksa oleh Miftahus Shofa Mas'udi. Sedangkan berkas Miftahus Shofa Mas'udi, saya yang memasukkannya ke dalam map.-----
2. Keterangan Saksi Pemohon atas nama Dang Sukardi (Saksi 2)-----
- a. Saya baru tahu mengenai berkas Miftahus Shofa Mas'udi ini tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB karena saya juga ikut ke KPU Kabupaten Kayong Utara dan berkas sudah dimasukkan dan diterima oleh KPU Kabupaten Kayon Utara, artinya berkas itu sudah lengkap;-----
 - b. Sebelum kami pergi ke KPU Kabupaten Kayong Utara, semua berkas sudah kami siapkan dan disusun baru kami serahkan ke KPU Kabupaten Kayong Utara;-----
 - c. SKCK, Surat Keterangan Kesehatan, ijazah, dan lainnya sudah dicek oleh KPU Kabupaten Kayong Utara;-----
 - d. Saya tidak mengenal Saudara Sunandar.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang dengan keterangan berikut :-----

1. Keterangan saksi termohon atas nama Fernando Marulitua (Saksi 1)-----
- a. Saudara Miftahus Shofa Mas'udi dan Sunandar mengapa bisa menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu adalah setelah kami melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan baik di Sukadana, Ketapang, Pontianak, Kubu Raya. Saudara Miftahus Shofa Mas'udi dan Sunandar ini verifikasi dan klarifikasinya dilakukan di Kota Pontianak. Verifikasi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C atas nama Miftahus Shofa Mas'udi di Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Pihak Dinas Pendidikan Kota Pontianak mengatakan SKHUN itu tidaklah sama dengan Ijazah. Tanggal 17 Juli 2018 rombongan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hadir



di KPU Kabupaten Kayong Utara pada saat itu malam hari dan pada saat itu masih ada terdapat beberapa kendala. Ada berkas yang belum diunggah (*upload*), jadi kami perintahkan kepada staf KPU Kabupaten Kayong Utara untuk membantu mengunggah berkas ke dalam Aplikasi SILON di aula KPU Kabupaten Kayong Utara. Demikian juga tanggal 31 Juli 2018, itu juga masih ada berkas yang belum terunggah dan kami memerintahkan kepada staf KPU Kabupaten Kayong Utara untuk membantu kawan-kawan dari PSI. Memang betul pada tanggal 17 Juli 2018 itu PSI, khususnya Miftahus Shofa Mas'udi baru menyerahkan SKHUN, mengapa kami menyatakan bahwa SKHUN tersebut memenuhi syarat pada saat itu, karena di situ ada keterangan lulus, jadi di situ kami mengira bahwa SKHUN tersebut sebagai pengganti ijazah dikarenakan juga ada beberapa instansi atau lembaga yang membolehkan SKHUN ini untuk ditindaklanjuti, misalnya untuk meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi ataupun boleh untuk melamar pekerjaan, namun untuk saudara Sunandar sama sekali untuk ijazah maupun SKHUN SMA sederajatnya tidak ada. Berdasarkan hal ini, kami menyatakan Saudara Sunandar Belum Memenuhi Syarat (BMS). Tanggal 31 Juli 2018 memang Miftahus Shofa Mas'udi masih menyerahkan SKHUN. Pada tanggal 31 Juli 2018 itu juga Sunandar datang memperbaiki berkasnya, namun yang diserahkan ke kami hanya SKHUN dan ijazah sarjana hukumnya. Atas dasar itulah kami atas perintah dari Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat bahwa setiap ijazah berbasis paket C diperintahkan wajib untuk dilakukan pengecekan ke instansi yang berwenang. Jadi kami membawa SKHUN Miftahus Shofa Mas'udi ini ke Pontianak, namun untuk Sunandar karena SKHUN yang bersangkutan dari SMK, tidak kami bawa karena yang kami prioritaskan adalah Paket C. Tanggal 9 Juli 2018 kami turun ke Pontianak untuk mengecek keabsahan SKHUN atas nama Miftahus Shofa Mas'udi apakah benar dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Pihak Dinas Pendidikan Kota Pontianak menyatakan bahwa SKHUN yang bersangkutan sah dan SKHUN ini tidak bisa menggantikan ijazah. Atas dasar di atas, KPU Kabupaten Kayong Utara tidak menetapkan Saudara Miftahus Shofa Mas'udi dan Sunandar sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- b. Bukan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa SKHUN tidak sama dengan ijazah tetapi Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang memberi penjelasan tersebut dan setelah dikonsultasikan dengan Ketua, bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi



- dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa SKHUN tidak sama dengan ijazah;-----
- c. Pada tahap perbaikan kami belum menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat, pada saat pengajuan pertama yang kami nyatakan memenuhi syarat itu. Setelah dapat informasi dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak hasil verifikasi dan klarifikasi, barulah yang bersangkutan kami nyatakan tidak memenuhi syarat;----
- d. Pada saat penerimaan berkas pendaftaran, kami membentuk tim menjadi 4 (empat) tim. Posisi saya bukan sebagai penerima berkas, yang menerima berkas tersebut adalah staf KPU Kabupaten Kayong Utara, tetapi sebagai koordinator yang lebih prioritas ke syarat pencalonan. Sedangkan pada masa perbaikan, karena kami merasa jumlah pendaftar yang datang tidak sama dengan pada masa pengajuan berkas yang pertama, maka kami hanya membentuk 2 (dua) tim dan saya termasuk di dalam tim tersebut untuk menerima berkas perbaikan;-----
- e. Saya mengetahui bahwa Pemohon hanya menyerahkan SKHUN setelah tanggal 18-19 Juli 2018 dan tanggal 20 Juli 2018 penetapan hasil verifikasi pengajuan berkas pendaftaran;-----
- f. Pada tanggal 20 Juli 2018 setelah kami menyerahkan hasil verifikasi pengajuan berkas pendaftaran itu, kami mengumpulkan seluruh partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di aula KPU Kabupaten Kayong Utara dan disitu kami menjelaskan ada beberapa kekurangan berkas, kami juga menyampaikan bahwa SKHUN pada saat ini dianggap sebagai pengganti ijazah. Jadi, pada saat itu juga ada yang mengganti yang awalnya SKHUN menjadi ijazah;-----
- g. Kebetulan untuk PSI sangat jarang sekali datang ke kami untuk berkomunikasi baik secara kepartaian maupun personal. Pada masa akhir perbaikan berkas, tim PSI baru hadir;-----
- h. Pihak KPU Kabupaten Kayong Utara mengatakan SKHUN bisa menggantikan ijazah sebelum melakukan verifikasi dan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak;-----
- i. Pada saat pengajuan berkas pendaftaran, kami beranggapan bahwa SKHUN ini bisa menggantikan ijazah. Tanggal 20 Juli 2018 kami secara umum menginformasikan kepada semua yang datang, bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang menyerahkan SKHUN masih kami anggap berstatus sebagai pengganti ijazah. Setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak barulah kami tahu bahwa SKHUN tidak sama dengan ijazah;-----
- j. Kami tidak ada mengonfirmasi kepada Pihak Pemohon terkait hasil verifikasi dan klarifikasi di Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang menyatakan bahwa SKHUN tidak bisa dijadikan pengganti ijazah karena masa perbaikan sudah habis.

Sehingga secara peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperbolehkan lagi melakukan perbaikan berkas, kecuali ada Keputusan dari Bawaslu Kabupaten Kayong Utara yang memerintahkan kami untuk memperbolehkan melakukan perbaikan itu.-----

2. Keterangan saksi Termohon atas nama Effian Noer (Saksi 2)-----

- a. Saya melakukan klarifikasi langsung di Dinas Pendidikan Kota Pontianak berdasarkan hasil rapat tim pencalonan dan instruksi dari KPU Provinsi Kalimantan Barat, bahwa untuk ijazah yang berasal dari paket C harus diklarifikasi dan kebetulan juga saya yang mengklarifikasi SKHUN Pemohon ini di Dinas Pendidikan Kota Pontianak pada tanggal 8-10 Agustus 2018 di Pontianak juga bersama staf Bawaslu Kabupaten Kayong Utara. Di Dinas Pendidikan Kota Pontianak, kami bertemu Pak Ruslan dan saya menjelaskan bahwa maksud kedatangan untuk mengklarifikasi berdasarkan pasal 18 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 , apabila KPU merasa ragu maka harus mengklarifikasi pada instansi yang bersangkutan. Pak Ruslan menjelaskan bahwa SKHUN atas nama Miftahus Shofa Mas'udi tersebut benar diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Kemudian kami bertanya lagi apakah SKHUN tersebut sama dengan ijazah dan Pak Ruslan mengatakan bahwa SKHUN berbeda dengan ijazah atau tidak sama dengan ijazah. Atas dasar ini, setelah melakukan Rapat Pleno, KPU Kabupaten Kayong Utara menyatakan bahwa berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara atas nama Miftahus Shofa Mas'udi dan Sunandar yang didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kayong Utara berupa SKHUN dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara;-----
- b. SKHUN tidak setara dengan ijazah karena ijazah adalah surat tanda tamat belajar, sedangkan SKHUN merupakan surat keterangan nilai hasil ujian;-----
- c. Di Dinas Pendidikan Kota Pontianak, kami hanya menanyakan status apakah SKHUN ini sama dengan ijazah atau tidak dan saya memahami bahwa SHKUN tidak sama dengan ijazah.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang bahwa Pemohon adalah Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kayong Utara yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dari Partai Solidaritas Indonesia, yang oleh KPU Kabupaten Kayong Utara tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Miftahus Shofa Mas'udi (Daerah Pemilihan Kayong Utara 1) dan Sunandar (Daerah Pemilihan Kayong Utara 3) yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Agustus 2018 yang dibacakan pada Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 21 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut:--

- a) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*";-----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 berbunyi "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di*



wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----

- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 berbunyi “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat Pemohon; b. Pihak Termohon; dan c. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 468 berbunyi “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”;-----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “(3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal I ayat (1) berbunyi



“Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat”;

- i) Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- j) Bahwa terkait hal tersebut di atas, Pemohon merasa keberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon adalah Wakil Ketua dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia yang merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 172 berbunyi “Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik”;
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi “(2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 7 berbunyi “(1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain*";-----

- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal I ayat (2) berbunyi "*Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. partai politik peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri ke KPU; f. calon anggota DPD g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon*";-----
- g) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi "*(1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)*";-----
- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi "*(1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi Bakal Calon secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART atau aturan internal Partai Politik; (4) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah*";-----

Bahwa Pemohon sengketa *in casu* adalah Saudara Indra Bayhakie dan Saudara Miftahus Shofa Mas'udi adalah Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia Nomor :



960/SK/DPP/2017 tertanggal 6 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kayong Utara.-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon:-----

- a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.04-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan diketahui oleh Pemohon pada hari itu juga;-----
- b) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara setelah KPU Kabupaten Kayong Utara menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.04-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018;-----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi “(4) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*;-----
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;-----
- e) Bahwa dengan merujuk pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (4) *jo* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa yang dalam hal ini adalah Keputusan



KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 adalah pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sesuai dengan Bukti Penerimaan Berkas/Dokumen Nomor : 02/PS.Berkas/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 Pukul 14.14 WIB dan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa tersebut lengkap dan diregister dengan Nomor : 002/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018 pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 pukul 10.45 WIB yang dituangkan ke dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----



Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten Kayong Utara pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Menimbang, bahwa Termohon menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018, di mana dalam Keputusan tersebut Termohon tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara atas nama Miftahus Shofa Mas'udi (Daerah Pemilihan Kayong Utara 1) dan Sunandar (Daerah Pemilihan Kayong Utara 3) yang diajukan oleh Pemohon ke dalam Daftar Calon Sementara

(DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 ayat (1) “*Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang*”;-----
- Menimbang, bahwa Termohon tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara atas nama Miftahus Shofa Mas’udi (Daerah Pemilihan Kayong Utara 1) dan Sunandar (Daerah Pemilihan Kayong Utara 3) yang didaftarkan oleh Pemohon karena Termohon tidak menemukan Ijazah/STTB pada berkas yang bersangkutan melainkan hanya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dilampirkan. Termohon tidak menetapkan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah melakukan verifikasi terkait SKHUN yang bersangkutan atas nama Miftahus Shofa Mas’udi ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak selaku lembaga yang mengeluarkan SKHUN tersebut. Hasil verifikasi oleh Termohon bahwa SKHUN yang bersangkutan diakui sah oleh Pihak Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan SKHUN merupakan satu kesatuan dengan Ijazah;-----
- Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara atas nama Miftahus Shofa Mas’udi (Daerah Pemilihan Kayong Utara 1) dan Sunandar (Daerah Pemilihan Kayong Utara 3) benar memiliki Ijazah dan SKHUN asli yang dibuktikan pada saat Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 18 Agustus 2018 dengan menunjukkan Ijazah dan SKHUN asli kepada Ketua dan Anggota Mediator. Saudara Miftahus Shofa Mas’udi memiliki Ijazah dan SKHUN Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak setelah menjalani pendidikan di PKBM Al-Fikri dan Saudara Sunandar memiliki Ijazah dan SKHUN Sekolah Menengah Kejuruan Bina Utama Pontianak Program 3 Tahun Program Studi Keahlian Teknik Otomotif, Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Kendaraan Ringan;-----
- Menimbang, bahwa sebelum Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon tidak pernah merasa diberitahu oleh Termohon terkait adanya berkas Pemohon yang



perlu diperbaiki dalam hal ini salinan Ijazah Pemohon yang belum dilampirkan berdasarkan hasil penelitian berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang dilakukan oleh Termohon selama masa perbaikan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dari tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;-----

- Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Kayong Utara telah melakukan verifikasi langsung ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak terkait SKHUN Paket C atas nama Miftahus Shofa Mas'udi pada tanggal 24 Agustus 2018. Bawaslu Kabupaten Kayong Utara menyerahkan salinan Ijazah dan SKHUN Paket C yang bersangkutan kepada Pihak Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk diverifikasi. Adapun hasil verifikasi tersebut sebagai berikut :-----
 - a) Bahwa Pihak Dinas Pendidikan Kota Pontianak memberikan salinan Laporan Pelaksanaan Hasil Verifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara kepada Instansi Terkait terhadap Dokumen/Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilu 2019 yang dibuat pada tanggal 9 Agustus 2018;---
 - b) Bahwa dalam salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, SKHUN Paket C Saudara Miftahus Shofa Mas'udi dinyatakan sah dengan Nomor Ujian: 01-014-003-6;-----
 - c) Bahwa dalam salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Pihak Dinas Pendidikan Kota Pontianak juga menambahkan keterangan dalam salinan tersebut bahwa salinan Ijazah Paket C atas nama Miftahus Shofa Mas'udi sudah diverifikasi dan sah;-----
- Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Kayong Utara telah melakukan verifikasi langsung ke SMK Bina Utama Pontianak terkait SKHUN atas nama Sunandar pada tanggal 24 Agustus 2018. Bawaslu Kabupaten Kayong Utara juga menyerahkan salinan Ijazah yang bersangkutan kepada SMK Bina Utama Pontianak untuk diverifikasi. Adapun hasil verifikasi tersebut bahwa Pihak SMK Bina Utama Pontianak memberikan keterangan secara tertulis yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor. 422.11/021/SMK-BU/2018 pada tanggal 24 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Saudara Sunandar adalah benar Siswa SMK Bina Utama Pontianak, tamatan Tahun 2011 dengan Nomor Ijazah : DN-13 Mk 0001734, tanggal 16 Mei 2011 dan tercatat dalam Formulir 3355 (Data Siswa) dengan NIS. 2668;-----
- Menimbang, bahwa Termohon keliru dalam memahami SKHUN Pemohon bisa dijadikan sebagai pengganti ijazah, padahal SKHUN dan ijazah merupakan satu kesatuan.-----



- Menimbang, bahwa Termohon tidak mempunyai dasar yang kuat tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara atas nama Sunandar tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi ke instansi terkait mengenai keabsahan/legalitas SKHUN yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menetapkan Saudara Miftahus Shofa Mas'udi dan Saudara Sunandar sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk Melaksanakan Putusan ini sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kayong Utara oleh 1. Khosen, S.H., 2. Dahlia, S.Pd.I., dan 3. Kosasih, S.E. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1. Khosen, S.H., 2. Dahlia, S.Pd.I., dan 3. Kosasih, S.E. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan dibantu oleh Yudhi Dwi Sepriyanto, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----



Bawaslu Kabupaten Kayong Utara

Ketua	Anggota	Anggota
ttd.	ttd.	ttd.
KHOSEN, S.H.	DAHLIA, S.Pd.I.	KOSASIH, S.E.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Tanggal 30 Agustus 2018

Sekretaris



YUDHI DWI SEPRIYANTO, S.H., M.Si.
NIP. 19750917 200003 1 002

